STANDARD OPERATING PROCEDURE SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015



SOP LAYANAN STUDI LANJUT

B-023/UN29.9/SOP

PENGESAHAN DOKUMEN					
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disusun Oleh:			
Dekan	Wakil Dekan Bidang	Ketua Unit Jaminan Mutu dan			
	Akademik	Sistem Informasi			
Shirt	M	100			
Dr. Ida Usman, S.Si.,M.Si.	Prof. Dr. Jamili, M.Si.	Drs. Herdi Budiman, M.Si.			
01 November 2021	28 Oktober 2021	27 Oktober 2021			

PERINGATAN

SOP Sistem Manajemen Mutu ini adalah milik Fakultas MIPA UniversitasHalu Oleo dan tidakdiperbolehkandengan cara dan alasanapapunmembuatsalinan tanpaseijintertulisKetuaUnitJaminanMutu dan SistemInformasi

Alamat: KampusHijauBumiTridharma, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara 93232 Telp. (0401)3191929, Fax. (0401)3190496

Email: ujmsi.fmipa@uho.ac.id; Website: www.ujm.fmipa.uho.ac.id

B-023/UN29.9/SOP Tgl. 1-11-2021 Rev. 00 Page 1 of 3

1. PENGERTIAN

Izin Lanjut Studi merupakan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang stara dua (S2) atau Strata (S3) bagi dosen dengan kualifikasi S1 (Sarjana) atau S2 magister dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

2. TUJUAN

- 2.1 Sebagai pedoman bagi tenaga pendidik dan kependidikan di setiap jurusan pada lingkup Universitas Halu Oleo dalam pengusulan izin lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri.
- 2.2 Agar tenaga pendidik dan kependidikan mendapatkan izin dari Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk melalanjutkan studi baik kejenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun ke luar negeri.

3. RUANG LINGKUP

- 3.1 Pengajuan permohonan izin lanjut studi ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada masing-masing jurusan di lingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- 3.2 Persuaratan dan prosedur/tata cara pengajuan permohonan izin lanjut studi bagi tenaga pendidik dan kependidikan pada masing-masing jurusan di lingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

4. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 Izin lanjut studi adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri.
- 4.2 Tugas belajar adalah tugas yg diberikan oleh pejabat berwenang kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- 4.3 Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari-hari.

5. PROSEDUR

- 5.1 Pegawai mengajukkan permohonan kepada dekan untuk melaksanakan studi lanjut
- 5.2 Dekan mengajukan permohonan surat tugas studi lanjut kepada rektor.
- 5.3 Rektor mendisposisikan surat kepada bagian kepegawaian untuk melakukan verifikasi kelayakan pegawai tersebut.
- 5.4 Jika secara administrasi layak, maka dibuatkan surat tugas/Ijin studi lanjut untuk belajar yang disiapkan oleh
- 5.5 Persetujuan rektor di tandai dengan diterbitkannya surat tugas/ljin belajar yang disiapkan oleh bagian kepegawaian.
- 5.6 Pegawai menandatangani surat pernyataan di atas materai akan kembali dan mengabdikan diri diuniversitas Halu Oleo.

B-023/UN29.9/SOP Tgl. 01-11-2021 Rev. 00 Page 2 of 3

6. ALUR/BAGAN ALIR

Uraian	Pelaksana				
	TP & TKP	Kajur/ Jurusan	Dekan	Univ.	
Permohonan izin lanjut studi ke jurusan	1	2			
Pembuatan rekomendasi izin lanjut studi oleh Ketua jurusan		3			
Pengajuan rekomendasi izin lanjut studi ke dekan untuk diteruskan ke rektor			4 —	5	
Penerimaan SK lanjut studi dari rektor	6				
Pengarsipan		7	*		

7. BORANG/LEMBAR KERJA

- 7.1 Surat Permohonan Izin Lanjut Studi
- 7.2 Surat tugas belajar

B-023/UN29.9/SOP Tgl. 01-11-2021 Rev. 00 Page 3 of 3